



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
PERATURAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 4 TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA BANJARMASIN NOMOR 82 TAHUN
2025 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik serta meningkatkan kinerja dan kesejahteraan Aparatur Sipil Negara berdasarkan nilai keadilan, profesionalitas, dan akuntabilitas sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa perkembangan dinamika penyelenggaraan pemerintahan daerah serta tuntutan peningkatan kinerja dan disiplin Aparatur Sipil Negara memerlukan penyesuaian kebijakan Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara agar lebih efektif, objektif, dan berbasis kinerja;
 - c. bahwa dalam pelaksanaan Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 82 Tahun 2025 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara masih terdapat beberapa ketentuan yang memerlukan penyempurnaan, khususnya terkait mekanisme pembayaran, penilaian kinerja, dan pengaturan pembayaran honorarium;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 82 Tahun 2025 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara;
- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

- Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 8. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);
 9. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang

- Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan Dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 155);
 17. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 66);
 18. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 1 Tahun 2026 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 95);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA BANJARMASIN NOMOR 82 TAHUN 2025 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 82 Tahun 2025 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2025 Nomor 82), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 10 ayat (3) diubah, sehingga ketentuan Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) TPP ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dibayarkan berdasarkan daftar nominatif yang dikeluarkan oleh Perangkat Daerah.
 - (2) ASN harus memeriksa kebenaran daftar nominatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebelum divalidasi.
 - (3) Dalam hal terjadi kekeliruan setelah daftar nominatif ditandatangani oleh ASN, maka perbedaan nilai TPP ASN dapat dibayarkan dalam bentuk rapel dengan ketentuan:
 - a. kesalahan penetapan persentase pada sistem; dan/atau
 - b. kesalahan penetapan kelas jabatan pada sistem.
2. Ketentuan Pasal 21 ayat (5) diubah, sehingga ketentuan Pasal 21 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

- (1) Produktivitas kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf a, dihitung berdasarkan Aktivitas Harian pegawai dan penilaian kinerja Pegawai ASN.
 - (2) Setiap PNS dan CPNS harus mengisi Aktivitas Harian secara daring yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah.
 - (3) Pengisian Aktivitas Harian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat pukul 23.59 WITA pada hari berikutnya.
 - (4) Pejabat Penilai Aktivitas memberikan penilaian terhadap laporan Aktivitas Harian pegawai paling lambat pukul 23.59 WITA terhitung 3 (tiga) hari kalender sejak diajukan.
 - (5) Dalam hal laporan aktivitas yang disampaikan oleh bawahan tidak divalidasi dan/atau tidak diberikan penilaian oleh Pejabat Penilai Aktivitas atau Atasan Pejabat Penilai Aktivitas sampai dengan berakhirnya batas waktu yang ditentukan, laporan aktivitas tersebut dinyatakan diterima secara otomatis.
3. Ketentuan Pasal 42 ayat (2) dan ayat (3) diubah, sehingga ketentuan Pasal 42 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 42

- (1) Pegawai ASN tidak diperkenankan menerima honorarium kegiatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi:
 - a. koordinator pengelolaan keuangan Daerah;
 - b. pengelola barang milik Daerah;
 - c. pejabat pengelola keuangan Daerah/pejabat penatausahaan barang;
 - d. PA/pengguna barang;
 - e. KPA/kuasa pengguna barang milik Daerah;
 - f. tim anggaran Pemerintah Daerah;
 - g. PPK;
 - h. JF pengelola pengadaan barang dan jasa;
 - i. bendahara pengeluaran;
 - j. bendahara pengeluaran pembantu;
 - k. bendahara penerimaan;
 - l. Pegawai ASN yang menjadi narasumber, moderator, pembawa acara, dan pembaca doa; dan
 - m. Pegawai ASN yang menjadi pembahas dalam seleksi terbuka atau uji kompetensi.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Wali Kota yang mengatur khusus tentang standar biaya umum.


Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarmasin.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 2 Januari 2026

WALI KOTA BANJARMASIN,



MUHAMMAD YAMIN HR

Diundangkan di Banjarmasin
pada tanggal 2 Januari 2026

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN,



IKHSAN BUDIMAN

BERITA DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2026 NOMOR 4